

## PENETAPAN PEGAWAI- PENERIMA-PENGHARGAAN

Kpts 16 Tahun 2025, 4 HLM KEPUTUSAN SEKRETARIS TENTANG PENETAPAN PEGAWAI PENERIMA PENGHARGAAN (*REWARD*) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN 2025.

ABSTRAK : bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, disiplin, dan integritas pegawai di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur, perlu diberikan penghargaan kepada pegawai yang menunjukkan prestasi yang baik; berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pemberian Penghargaan dan Sanksi (*Reward and Punishment*) di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur, perlu menetapkan pegawai yang berhak menerima penghargaan. perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur tentang Penetapan Pegawai Penerima Penghargaan (*Reward*) di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2025.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, serta peraturan Komisi Pemilihan Umum terkait tata kerja dan organisasi sekretariat.

Dalam Keputusan ini Pemberian penghargaan dalam bentuk piagam diberikan kepada pegawai yang memenuhi kriteria kinerja, inovasi, kerja sama, dan kedisiplinan sebagai wujud penghargaan institusional serta upaya mendorong terciptanya budaya kerja yang profesional, akuntabel, dan berintegritas.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 03 Desember 2025. - Lamp. : 0 hlm